BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAERAH TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, diperlukan sistem manajemen kinerja daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, sampai dengan pemberian umpan balik terhadap pencapaian kinerja;

b. bahwa untuk mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengaturan mengenai sistem manajemen kinerja daerah yang terpadu dan berkelanjutan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Kinerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Kinerja Daerah Terintegrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAERAH TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
8. Manajemen Kinerja adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan Kinerja organisasi guna mencapai sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
9. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi pemerintah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja Program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

15. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
16. Elektronik SAKIP Pemerintah yang selanjutnya disebut e-SAKIP TAKA adalah aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan Kinerja Perangkat Daerah.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan ~~PNS~~ pegawai negeri sipil di Daerah yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
18. SMART-C *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound dan Continuously)* adalah metode penyusunan target kinerja yang memastikan setiap tujuan bersifat jelas, realistis, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan sistem Manajemen Kinerja Daerah yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi;
b. meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Manajemen Kinerja Daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui pengelolaan data dan informasi yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
c. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan koordinasi, pengendalian, evaluasi Kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP pada Pemerintah Daerah oleh entitas akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

a. entitas akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan
b. entitas akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a. perencanaan Kinerja;
b. pengukuran Kinerja;
c. pelaporan Kinerja; dan
d. evaluasi Kinerja internal.

BAB IV
PENCAPAIAN TARGET SAKIP

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian nilai SAKIP secara berkala pada tingkat kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah.
(2) Target capaian nilai SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah.
(3) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penguatan terhadap seluruh komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 guna meningkatkan capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah.

BAB V
PERENCANAAN KINERJA

Bagian Kesatu
Dokumen Perencanaan Kinerja

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Kinerja Perangkat Daerah.
(3) Dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pedoman teknis perencanaan Kinerja;
 b. dokumen perencanaan Kinerja jangka panjang;
 c. dokumen perencanaan Kinerja jangka menengah;
 d. dokumen perencanaan Kinerja jangka pendek;
 e. dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung Kinerja;
 f. dokumen perencanaan anggaran yang mendukung Kinerja;
 g. dokumen penetapan IKU; dan
 h. dokumen penetapan Perjanjian Kinerja.
(4) Dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. dokumen perencanaan Kinerja jangka menengah;
 b. dokumen perencanaan Kinerja jangka pendek;
 c. dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung Kinerja;
 d. dokumen perencanaan anggaran yang mendukung Kinerja;
 e. dokumen penetapan IKU; dan
 f. dokumen penetapan Perjanjian Kinerja.

Bagian Kedua
Standar Dokumen Perencanaan Kinerja

Pasal 8

(1) Dokumen perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi standar yang baik.
(2) Standar yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 a. memiliki ukuran Kinerja yang SMART-C;
 b. menggunakan penyelarasan yang logis di setiap level; dan
 c. memperhatikan Kinerja bidang lain *(crosscutting)*.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja

Pasal 9

(1) Dokumen perencanaan Kinerja harus memenuhi kualitas yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 a. dokumen perencanaan Kinerja telah diformalkan;
 b. dokumen perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu menggunakan e-SAKIP TAKA;
 c. dokumen perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang akan dicapai;
 d. kualitas rumusan hasil menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai;
 e. Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART-C;
 f. IKU menggambarkan Kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*-tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode perencanaan strategis);
 g. target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja dapat dicapai *(achievable)*, menantang dan realistis;
 h. setiap dokumen perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan *(cascading)*;
 i. perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan Kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan *(crosscutting)*; dan
 j. setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan Kinerja.
(2) Pengoordinasian pemenuhan dokumen perencanaan Kinerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Pasal 10

(1) Untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, Pemerintah Daerah harus memanfaatkan perencanaan Kinerja.

(2) Untuk memastikan perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. anggaran yang ditetapkan mengacu pada Kinerja yang akan dicapai;
b. aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang akan dicapai;
c. target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik;
d. rencana aksi Kinerja telah direviu secara berkala berdasarkan hasil pemantauan capaian Kinerja.
e. terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
f. terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
g. setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai Kinerja yang telah direncanakan; dan
h. setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai Kinerja yang telah direncanakan.

(3) Pengoordinasian pemanfaatan perencanaan kinerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah.

BAB VI
PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu
Penyediaan Dokumen Pengukuran Kinerja

Pasal 11

(1) Dokumen pengukuran Kinerja terdiri atas:
a. dokumen pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah; dan
b. dokumen pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan dokumen pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.

(3) Penyediaan dokumen pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. terdapat pedoman teknis pengukuran Kinerja dan pengumpulan data Kinerja;
b. terdapat definisi operasional yang jelas atas Kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja; dan
c. terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data Kinerja yang dapat diandalkan.

(4) Pengoordinasian penyediaan dokumen pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kualitas Pengukuran Kinerja

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengukuran Kinerja dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien serta dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan dan berkala.
(2) Pemenuhan kualitas Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 a. Kepala Perangkat Daerah terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian Kinerja unit kerjanya;
 b. Data Kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian Kinerja yang diharapkan;
 c. Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala memanfaatkan melalui e-SAKIP TAKA;
 d. setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian Kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; dan
 e. pelaksanaan pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian Kinerja menggunakan e-SAKIP TAKA.
(3) Pengoordinasian pelaksanaan pengukuran Kinerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pasal 13

(1) Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap triwulan dengan mengacu pada definisi operasional dan formulasi yang ditetapkan dalam rencana strategis dan dokumen Perjanjian Kinerja.
(2) Hasil pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah divalidasi secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Hasil pengukuran Kinerja Perangkat Daerah divalidasi secara berjenjang oleh pejabat di Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Pasal 14

(1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijadikan dasar pemberian penghargaan *(reward)* dan pengenaan sanksi *(punishment)*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan efisien.
(2) Pemanfaatan pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan Kinerja/penghasilan.

b. Pengukuran Kinerja dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam:
 1. penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara;
 2. penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
 3. penyesualan strategi dalam mencapai Kinerja;
 4. penyesualan kebijakan dalam mencapai Kinerja;
 5. penyesuaian aktivitas dalam mencapai Kinerja; dan
 6. penyesuaian anggaran dalam mencapai Kinerja,
c. terdapat analisis atas hasil efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai Kinerja; dan
d. setiap unit kerja dan pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran Kinerja.

BAB VII
PELAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu
Penyediaan Dokumen Laporan Kinerja

Pasal 15

(1) Dokumen Laporan Kinerja terdiri dari:
 a. dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah; dan
 b. dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan direviu oleh Inspektorat.
(3) Penyediaan dokumen Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala menggunakan e-SAKIP TAKA);
 b. dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
 c. dokumen Laporan Kinerja telah direviu;
 d. dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan;
 e. dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu;
(4) Pengoordinasian penyediaan dokumen Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang bertugas mengevaluasi Kinerja tata kelola pemerintahan.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kualitas Laporan Kinerja

Pasal 16

(1) Dokumen Laporan Kinerja harus memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
(2) Kualitas dokumen Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:
 a. perbandingan realisasi Kinerja dengan target tahunan;

b. perbandingan realisasi Kinerja dengan target jangka menengah;
c. perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi Kinerja tahun-tahun sebelumnya;
d. perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi Kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* Kinerja);
e. kualitas atas capaian Kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
f. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai Kinerja; dan
g. upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan Kinerja).

(3) Pengoordinasian pemenuhan kualitas pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang bertugas mengevaluasi Kinerja tata kelola pemerintahan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pasal 17

(1) Pelaporan Kinerja dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai Kinerja berikutnya.
(2) Pemanfaatan pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
a. informasi dalam Laporan Kinerja menjadi perhatian utama pimpinan;
b. penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
c. informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai Kinerja;
d. informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai Kinerja;
e. informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan Kinerja;
f. informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan Kinerja berikutnya; dan
g. informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya Kinerja organisasi.

(3) Pengoordinasian pemanfaatan pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang bertugas mengevaluasi Kinerja tata kelola pemerintahan.

BAB VIII
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Bagian Kesatu
Pemenuhan Dokumen Evaluasi Internal

Pasal 18

(1) Pelaksanaan evaluasi internal mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah.
(3) Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat.
(4) Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal Perangkat Daerah dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Inspektorat.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pasal 19

(1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai standar dengan kriteria:
 a. evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 b. pelaksanaan evaluasi menggunakan e-SAKIP TAKA; dan
 c. dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai;.
(2) Pengoordinasian pemenuhan kualitas evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pasal 20

(1) Manfaat evaluasi akuntabilitas Kinerja internal memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.
(2) Untuk memastikan pemanfaatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah tahun sebelumnya;
 b. pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
 c. pemanfaatan hasil evaluasi internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi Kinerja; dan
 d. pemanfaatan hasil evaluasi internal dalam perbaikan dan peningkatan Kinerja;.
(3) Pengoordinasian pemenuhan kualitas evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IX
ARSITEKTUR DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI E-SAKIP

Bagian Kesatu
Arsitektur Sistem Informasi e-SAKIP

Pasal 21

(1) e-SAKIP TAKA dibangun dengan arsitektur sistem informasi yang terintegrasi sehingga seluruh proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut Kinerja dilaksanakan dalam satu kesatuan aplikasi.
(2) e-SAKIP TAKA menerapkan prinsip satu kali masukan data (*single data entry*), yaitu setiap data dimasukkan 1 (satu) kali pada sumber data utama dan selanjutnya digunakan secara otomatis oleh modul lain sesuai dengan kewenangan akses pengguna.
(3) Arsitektur e-SAKIP TAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modul:
 a. perencanaan Kinerja;
 b. pengukuran Kinerja;
 c. pelaporan Kinerja;
 d. evaluasi Kinerja;
 e. pemantauan (*dashboard monitoring*);
 f. pelaporan dan analitik; dan
 g. integrasi data.
(4) Seluruh modul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pangkalan data yang sama sehingga menjamin konsistensi data antar dokumen perencanaan dan pelaporan.
(5) Pelaksanaan e-SAKIP TAKA berpedoman pada prinsip interoperabilitas, keamanan informasi, kemudahan penggunaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengembangan sistem.
(6) Pengembangan arsitektur e-SAKIP TAKA dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan teknologi informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Integrasi Sistem Informasi

Pasal 22

(1) e-SAKIP TAKA mengintegrasikan seluruh dokumen dan proses Manajemen Kinerja Daerah.
(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 b. rencana strategis Perangkat Daerah;
 c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 d. rencana kerja Perangkat Daerah;
 e. pohon Kinerja;
 f. pembagian peran dan hasil (*cascading*);
 g. IKU;

h. Perjanjian Kinerja;
i. rencana aksi;
j. pemantauan dan evaluasi;
k. Laporan Kinerja; dan
l. evaluasi SAKIP.

(3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara otomatis melalui keterhubungan data antarmodul sehingga perubahan pada data sumber dapat digunakan sebagai acuan oleh modul lain sesuai dengan hak akses pengguna.

(4) e-SAKIP TAKA dapat diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja Sistem

Pasal 23

(1) Mekanisme kerja e-SAKIP TAKA dilaksanakan secara berurutan meliputi tahapan:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
c. penyusunan pohon kinerja;
d. penyelarasan (*tagging*) pohon kinerja terhadap rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah;
e. penyusunan pembagian peran dan hasil (*cascading*);
f. penetapan IKU;
g. penyusunan Perjanjian Kinerja;
h. penyusunan rencana aksi;
i. pelaksanaan pemantauan dan pengukuran Kinerja;
j. penyusunan Laporan Kinerja;
k. pelaksanaan evaluasi Kinerja; dan
l. tindak lanjut hasil evaluasi.

(2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data hasil tahapan sebelumnya sehingga tidak diperlukan penginputan ulang atas data yang sama.

(3) Sistem menghasilkan informasi perkembangan Kinerja secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput oleh Perangkat Daerah.

(4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah, atau perubahan proses bisnis, mekanisme kerja e-SAKIP TAKA dapat disesuaikan tanpa mengubah prinsip integrasi data.

Bagian Keempat
Penggunaan Aplikasi e-SAKIP TAKA

Pasal 24

(1) Setiap pengguna e-SAKIP TAKA menggunakan aplikasi sesuai dengan hak akses yang diberikan.

(2) Hak akses pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. administrator utama;
b. administrator Perangkat Daerah yang membidangi

urusan perencanaan pembangunan Daerah;
c. administrator pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi Perangkat Daerah;
d. administrator pada Inspektorat;
e. pengguna Perangkat Daerah; dan
f. pimpinan.

(3) Setiap pengguna bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput ke dalam sistem.
(4) Penggunaan aplikasi dilaksanakan melalui akun yang dikelola oleh administrator sistem.
(5) Seluruh aktivitas pengguna tercatat dalam sistem sebagai catatan (*log*) aktivitas.
(6) Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan dilarang memberikan hak akses kepada pihak lain tanpa persetujuan administrator sistem.
(7) Penyalahgunaan hak akses dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Alur Penggunaan e-SAKIP TAKA

Pasal 25

(1) Penggunaan e-SAKIP TAKA dilaksanakan melalui tahapan:
a. masuk ke dalam sistem (*login*);
b. menginput atau memperbarui data sesuai dengan modul;
c. melakukan verifikasi;
d. menyimpan data; dan
e. menghasilkan dokumen dan laporan.

(2) Penggunaan modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan urutan proses bisnis sehingga menghasilkan keterpaduan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi Kinerja.
(3) Ketentuan teknis penggunaan aplikasi e-SAKIP TAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional e-SAKIP TAKA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Integrasi Otomatis Data

Pasal 26

(1) Data yang telah disahkan pada suatu modul menjadi sumber data bagi modul berikutnya.
(2) Integrasi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi keterhubungan antara:
a. sistem informasi Pemerintahan Daerah dengan e-SAKIP TAKA;
b. sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah dengan e-SAKIP TAKA;
c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rencana strategis Perangkat Daerah;
d. rencana strategis Perangkat Daerah dengan pohon Kinerja;
e. pohon Kinerja dengan pembagian peran dan hasil

(*cascading*);
f. pohon Kinerja dengan IKU;
g. pohon Kinerja dengan Perjanjian Kinerja;
h. Perjanjian Kinerja dengan rencana aksi;
i. rencana aksi dengan pemantauan Kinerja;
j. pemantauan Kinerja dengan pelaporan Kinerja; dan
k. pelaporan Kinerja dengan evaluasi Kinerja.

(3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa penginputan ulang data sepanjang data sumber tidak mengalami perubahan.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Pasal 27

(1) Pemeliharaan dan pengembangan e-SAKIP TAKA dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah.
(2) Pemeliharaan e-SAKIP TAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan aplikasi, basis data, infrastruktur, keamanan informasi, dan layanan kepada pengguna.
(3) Pengembangan e-SAKIP TAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penambahan fitur, integrasi dengan sistem informasi lain, pemanfaatan teknologi informasi terkini, dan penyempurnaan proses bisnis.
(4) Pemeliharaan dan pengembangan e-SAKIP TAKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
TIM PENERAPAN SAKIP

Pasal 28

(1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP dibentuk tim penerapan SAKIP.
(2) Tim penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tim penerapan SAKIP kabupaten; dan
b. tim penerapan SAKIP Perangkat Daerah.
(3) Tim Penerapan SAKIP Kabupaten terdiri atas unsur:
a. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
b. Asisten Administrasi Umum sebagai ketua;
c. Inspektur sebagai koordinator bidang reviu Laporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah;
d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator bidang perencanaan kinerja;
e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator bidang laporan pengelolaan keuangan;
f. Kepala Bagian Organisasi sebagai koordinator bidang

pengembangan/peningkatan implementasi SAKIP, penyusunan Laporan Kinerja kabupaten, paparan SAKIP, pengumpulan dan analisis data capaian Kinerja instansi pemerintah;

g. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai koordinator bidang pengelolaan kinerja individu; dan
h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai koordinator bidang pengelolaan infrastruktur jaringan dan keamanan data.

(4) Tim Penerapan SAKIP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Tim penerapan SAKIP Perangkat Daerah terdiri atas unsur:
a. Kepala Perangkat Daerah sebagai ketua;
b. Kepala Bidang sebagai Anggota;
c. Sekretariat Dinas/Badan berfungsi sebagai sekretariat tim.

(6) Tim Penerapan SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 29

(1) Bupati menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah internal sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian penghargaan *(reward)* dan pengenaan sanksi *(punishment).*

(2) Pemberian penghargaan *(reward)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penambahan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja bagi pegawai di Perangkat Daerah terkait sesuai kemampuan keuangan Daerah dan setelah memenuhi ketentuan persetujuan Menteri Dalam Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah;
b. pemberian piagam penghargaan dari Bupati; dan
c. pengakuan publik, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan kepada unit kerja dalam bentuk pengumuman di kanal resmi dan media sosial resmi Pemerintah Daerah.

(3) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (6) akan dikenakan sanksi berupa:
a. pengurangan alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja bagi pegawai di Perangkat Daerah terkait sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. surat teguran bagi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi di bawah target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Perangkat

Daerah; atau

c. pengurangan atau pengalihan pagu anggaran tertentu untuk dialokasikan ke Program yang lebih mendesak atau berkinerja baik, sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser,
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KUSNEDI,SH
Pembina
NIP. 198405172010011016